



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Padang - Bengkulu Km. 2 Tapan - 25673

email : bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk tim inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas mendata Barang Milik Daerah yang terdapat pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan,
- KETIGA** : Tim Inventarisasi Menjaga dan memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan.
- KEEMPAT** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada pemegang barang dari pengurus Barang diketahui Pengguna Barang.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Pada Tanggal : 1 Juni 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala BADAN Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4. Pemegang/Pemakai Barang;

LAMPIRAN**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN**

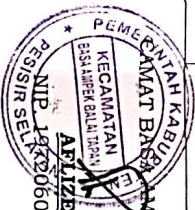
Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 1 Juni 2022

Tentang : Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

No	Nama/NIP	Jabatan	Bertanggungjawab Sebagai
1	AFLIZEN, S.os/ 19720605 199303 1 005	CAMAT	Pengguna Barang
2	ZUL Irfan HARUN, S.STP/ 19910731 201206 1 001	SEKRETARIS CAMAT	Pengelola Barang
3	MICE NOFTILARASE, SE/ 19891105 202012 2 011	Pt Kasubdag Umum dan Kegawaian	Pejabat Penatausahaan Barang
4	KHAIRANI/ 19660626 198703 2 008	Kasi Pemerintahan Nagari	Pengurus Barang
5	LENI FIRDAWATI, S.Pt/ 19790209 201407 2 003	Kasubdag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pengurus Barang
6	GHINA, S.Sos/ 19971023 202012 2 009	Staf	Pengurus Barang

AFLIZEN, S.Sos
NIP. 19720605 199303 1 002